



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI PESISIR SELATAN,**
- Menimbang :**
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/4277/SJ Tanggal 21 Mei 2026 hal Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Terdampak Bencana dan Surat Edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sisa dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 pada Daerah Terdampak Bencana Alam di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera barat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026;
 - b. bahwa Pergeseran Anggaran Dalam APBD Pada Daerah Bencana serta program dan kegiatan yang sifatnya mendesak yang mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 51), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp1.719.050.609.302,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar lima puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp.80.110.024.967,00 (Delapan puluh miliar seratus sepuluh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.799.160.634.269,00 (Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah sebesar Rp1.755.162.637.731,00 (Satu triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar 1.713.650.951.731,00 (Satu triliun tujuh ratus miliar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp41.511.686.000,00 (Empat puluh satu miliar lima ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

b. belanja Daerah sebesar Rp.1.799.160.634.269,00 Satu triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp1.719.050.609.302,00 (Satu triliun tujuh ratus sembilan belas miliar lima puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus dua rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp.80.110.024.967,00 (Delapan puluh miliar seratus sepuluh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

c. pembiayaan Daerah sebesar Rp.43.997.996.538,00 (Empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. penerimaan pembiayaan sebesar sebesar Rp.43.997.996.538,00 (Empat puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp5.399.657.571,00 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar 38.598.338.967,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu

2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a) semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
 - b) bertambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah); dan
 - c) sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, Juni 2026
BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ZAINAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026 NOMOR: